



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 109/PID/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARBAINI Bin YUSUF;
2. Tempat lahir : Padang Kelapo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT6 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo
Ulu Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kades Padang Kelapo;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57/VII/2020/Reskrim tanggal 6 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;-
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 109/PID.B/2020/PT JMB, tanggal 6 November 2020 sebagaimana telah dilaksanakan oleh EKO WAHYUDI, S.H., Jaksa Pratama/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara

Halaman 1 dari 10 halaman. Put. No.109/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tanggal 6 November 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 109/PID/2020/PT JMB, tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor : 109/Pid/2020/PT JMB tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/PID/2020/PTJMB, tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2020, Reg Perkara : PDM-28/MBULI/Eoh.2/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SARBAINI BIN YUSUF pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019 di Rt. 02 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa SARBAINI BIN YUSUF hendak menyeberang melalui jalur sungai dari kantor desa, terdakwa berboncengan dengan saksi MISBUN, kemudian di pelabuhan terdakwa turun karena mau mampir ketempat saksi USMAN dan saksi MISBUN parkir sepeda motor tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi USMAN, ketika akan masuk ke rumah terdakwa melihat ada saksi WAYAN di dalam rumah saksi USMAN dan terdakwa pun berkata “DAK JADI MASUK BUSU (USMAN) SAYO MUAK NENGOK WAYAN TU“, kemudian terdakwa pun pergi ke tempat saksi MISBUN berhenti, tidak lama saksi WAYAN menghampiri terdakwa “APO KATO KAU TADI“, dijawab terdakwa “AKU MUAK NENGOK KAU, NGACAU DI DUSUN

Halaman 2 dari 10 halaman. Put. No. 109/PID/20020/PT JMB



AKU". Atas perkataan dari terdakwa, kemudian timbul cekcok yang berujung kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyikuk saksi WAYAN dengan kedua sikut tangannya, yang mengakibatkan luka gores di tangan sebelah kiri dan terdapat memar di jari manis sebelah kanan saksi WAYAN, saksi MISBUN yang melihat langsung datang meleraikan dan menarik terdakwa, dan kemudian saksi USMAN datang meleraikan dan menarik saksi WAYAN masuk ke dalam rumah dan rumah ditutup oleh saksi USMAN, kemudian terdakwa yang masih kesal dan emosi dengan saksi WAYAN melihat ada kayu dan terdakwa ambil kayu tersebut sambil terdakwa mengatakan "ENAK AKU PENTUNG PAKEK KAYU NI, TAU NIAN BEKASUS" dan kayu tersebut terdakwa lempar ke rumah saksi USMAN hingga mengenai dinding rumah yang dari papan hingga pecah;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/1423/PKM-SR/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Rengas tanggal 14 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAYAN SAPUTRA BIN ZAINUDIN dengan kesimpulan terdapat luka gores di tangan sebelah kiri ± 7,5 x 0,5 cm dan terdapat memar di jari manis sebelah kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Kedua :

Bahwa terdakwa SARBAINI BIN YUSUF pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019 di Rt. 02 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa SARBAINI BIN YUSUF hendak menyeberang melalui jalur sungai dari kantor desa, terdakwa berboncengan dengan saksi MISBUN, kemudian di pelabuhan terdakwa turun karena mau mampir ketempat saksi USMAN dan saksi MISBUN parkir sepeda motor tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi USMAN, ketika akan masuk ke rumah terdakwa melihat ada saksi WAYAN di dalam rumah saksi USMAN dan



terdakwa pun berkata "DAK JADI MASUK BUSU (USMAN) SAYO MUAK NENGOK WAYAN TU", kemudian terdakwa pun pergi ke tempat saksi MISBUN berhenti, tidak lama saksi WAYAN menghampiri terdakwa "APO KATO KAU TADI", dijawab terdakwa "AKU MUAK NENGOK KAU, NGACAU DI DUSUN AKU". Atas perkataan dari terdakwa, kemudian timbul cekcok yang berujung kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyikut saksi WAYAN dengan kedua sikut tangannya, yang mengakibatkan luka gores di tangan sebelah kiri dan terdapat memar di jari manis sebelah kanan saksi WAYAN, saksi MISBUN yang melihat langsung datang meleraikan dan menarik terdakwa, dan kemudian saksi USMAN datang meleraikan dan menarik saksi WAYAN masuk ke dalam rumah dan rumah ditutup oleh saksi USMAN, kemudian terdakwa yang masih kesal dan emosi dengan saksi WAYAN melihat ada kayu dan terdakwa ambil kayu tersebut sambil terdakwa mengatakan "ENAK AKU PENTUNG PAKEK KAYU NI, TAU NIAN BEKASUS" dan kayu tersebut terdakwa lempar ke rumah saksi USMAN hingga mengenai dinding rumah yang dari papan hingga pecah ;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/1423/PKM-SR/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sungai Rengas tanggal 14 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap WAYAN SAPUTRA BIN ZAINUDIN dengan kesimpulan terdapat luka gores di tangan sebelah kiri $\pm 7,5 \times 0,5$ cm dan terdapat memar di jari manis sebelah kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 September 2020 No.Reg.Perk.PDM-28/MBULI/Eoh.2/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARBAINI BIN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif kedua Pasal 335 ayat (1) ke – (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARBAINI BIN YUSUF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu bulat dengan bagian ujung runcing dengan panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah papan dengan panjang 70 cm dengan lebar 20 cm yang terbelah menjadi tiga bagian;

Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 113/Pid.B/2020/PN Mbn, tanggal 30 September 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarbaini Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan bagian ujung runcing dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah papan dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan lebar 20 (dua puluh) centimeter yang terbelah menjadi tiga bagian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.B/2020/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, ILMA ARDI RIYADI, S.H., Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mbn tanggal 30 September 2020 atas nama Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa berdasarkan relaas pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 6 Oktober 2020;



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.B/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mbn tanggal 30 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada ILMA ARDI RIYADI, S.H., Penuntut Umum berdasarkan relaas pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 6 Oktober 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mbn, tanggal 30 September 2020 kepada ILMA ARDI RIYADI, S.H., Penuntut Umum dan kepada Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, SULTON ANAM, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/Gbg-Jbi/SK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 15 Oktober 2020 dalam register Nomor 69/SK/2020, telah mengajukan memori banding tanggal 2 November 2020, yang dikirim langsung ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi dan diterima majelis hakim tingkat banding tanggal 4 November 2020, mengajukan alasan-alasan banding, yang intinya adalah:

1. Terdakwa dengan Korban sudah melakukan perdamaian, tetapi tidak dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama. Dengan adanya perdamaian, menjadi alasan menghentikan dakwaan dan tuntutan (vide pasal 3 ayat 2 huruf e Jo pasal 4 ayat 2 huruf g Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020);
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak cermat memperhatikan keterangan saksi-saksi;
3. Visum et Repertum (VeR) terhadap Saksi korban dilakukan tanggal 14 Juni 2020, sedangkan peristiwa/kejadian adu kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi korban terjadi pada tanggal 3 Juni 2020. Terdapat rentang waktu yang cukup lama antara terjadinya peristiwa/kejadian dengan dilakukannya Visum et Repertum (Ver) terhadap Saksi korban;

4. Hasil Visum et Repertum (VeR) pada Saksi korban, tidak sesuai/tidak ada hubungannya dengan peristiwa/kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban.

Dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mbn, tanggal 30 September 2020;
 2. Menyatakan Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Membebaskan Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan;
 4. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF;
 5. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;
- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif, Kesatu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Atau Kedua Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mbn tanggal 30 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, majelis hakim tingkat banding yang menyidangkan perkara a quo dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Wayan Saputra bin Zainudin sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu, akibat saling adu kepala dengan Saksi Wayan Saputra bin Zainudin.

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum (VeR) Nomor 445/1423/PKM-SR/2019 dari UPTD Puskesmas Sungai Rengas tanggal 14 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 menjelaskan bahwa luka gores yang dialami Saksi Wayan Saputra bin Zainudin ditangan sebelah kiri $\pm 7,5 \times 0,5$ centimeter dan memar dijari manis sebelah kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul. Terhadap hasil Visum et Repetum (Ver) tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat, luka gores dan memar pada jari manis yang dialami Saksi Wayan Saputra bin Zainudin, tidak ada keterkaitannya (relevansinya) dengan perbuatan Terdakwa yang menyikut Saksi Wayan Saputra bin Zainudin. Perbuatan Terdakwa adalah menyikut Saksi Wayan Saputra bin Zainudin, tetapi hasil Visum et Repetum (VeR) adalah luka gores pada tangan sebelah kiri Saksi Wayan Saputra bin Zainudin sepanjang $\pm 7,5 \times 0,5$ centimeter dan memar dijari manis sebelah kanan. Selain itu, Visum et Repetum (VeR) dilakukan tanggal 14 Juni 2020 sedangkan peristiwa/perbuatan Terdakwa menyikut Saksi Wayan Saputra bin Zainudin terjadi pada tanggal 3 Juni 2019. Antara terjadinya peristiwa /perbuatan, dengan hasil Visum et Repetum, terdapat rentang selisih waktu yang cukup lama, yaitu 11 (sebelas) hari. Oleh karena itu, goresan pada tangan dan memar pada jari Saksi Wayan Saputra bin Zainudin tidak dapat dipastikan sebagai akibat perbuatan Terdakwa. Hakim tingkat banding dapat membenarkan pertimbangan dan setuju dengan pendapat hakim tingkat pertama tersebut. Goresan dan memar yang dialami Saksi Wayan Saputra bin Zainudin, bukan sebab akibat (*causalitas*) dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi. Bahwa dalam persidangan terdapat fakta, antara Saksi dan Terdakwa telah saling beradu kepala. Dan akibat saling beradu kepala tersebut Saksi Wayan Saputra bin Zainudin mengalami sakit. Tetapi sakit yang dirasakan Saksi Wayan Saputra bin Zainudin tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan terhambat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif, maka hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Penganiayaan kepada Saksi Wayan Saputra bin Zainudin sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah tepat dan dibenarkan oleh hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, diambil alih oleh hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 8 dari 10 halaman. Put. No. 109/PID/20020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juli 2020 dan sejak saat itu Terdakwa menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama dan sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dibacakan, Terdakwa sudah berada di luar tahanan Rumah Tahanan Negara, dan Terdakwa tersebut diperintahkan tetap berada di luar tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 197 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 30 September 2020 Nomor 113/Pid.B/2020/PN Mbn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 4 (empat) hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa SARBAINI Bin YUSUF tetap berada di luar tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan bagian ujung runcing dengan Panjang 50 (lima puluh) centimeter;

Halaman 9 dari 10 halaman. Put. No. 109/PID/20020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan dengan Panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan lebar 20 (dua puluh) centimeter yang terbelah menjadi tiga bagian;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh kami **Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **LENDRIATY JANIS,S.H.,M.H.**, dan **JOHN TONY HUTAURUK,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 109/PID/2020/PT JMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta **ELLY HERLINA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.LENDRIATY JANIS,S.H.,M.H., Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,S.H.,M.H.,

2.JOHN TONY HUTAURUK,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

Halaman 10 dari 10 halaman. Put. No. 109/PID/20020/PT JMB